



P U T U S A N

Nomor 425/Pdt.G/2016/PA Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 425/Pdt.G/2016/PA Blk, tanggal 01 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013, di di Tarapang, Kelurahan Tanahberu, Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba berdasarkan Nomor : 112/14/VI/2013 tanggal 20 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 12 Put. No. 425/Pdt.G/2016/PA.Blk



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama kurang lebih tiga tahun di rumah orang tua penggugat dan selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun, anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun tidak lama kemudian rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan karena tergugat tidak ada tanggung jawabnya sebagai suami untuk memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya
4. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu pada bulan Oktober 2015 yaitu ketika tergugat meninggalkan penggugat dan anaknya tanpa alasan yang jelas
5. Bahwa sekarang antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah 10 bulan lebih lamanya
6. Bahwa apabila majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka penggugat memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirim salinan putusan perkara ini kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan penggugat dan tergugat serta PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas yang telah diuraikan maka gugatan penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud pasal 19 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon agar Ketua

Hal. 2 dari 12 Put. No.425/Pdt.G/2016/PA.Blk



Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra tergugat , TERGUGAT, Terhadap penggugat, PENGGUGAT;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider.

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Put. No.425/Pdt.G/2016/PA.Blk



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/14/VI/2013, tanggal 20 Juni 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi- saksi

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tarapang selama 2 tahun lebih;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak ada anak, Penggugat dan Tergugat sudah mulai cekcok;
- Bahwa percekcohan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang menafkahi Penggugat, jika Tergugat punya uang, uangnya dinikmati sendiri;
- Bahwa bulan Oktober 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, demikian pula sebaliknya dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Put. No.425/Pdt.G/2016/PA.Bik



- Bahwa sebelumnya pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tarapang selama 2 tahun lebih;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak ada anak, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang menafkahi Penggugat, karena penghasilan Tergugat dinikmati sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa bulan Oktober 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;



Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang di dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun lebih. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun tidak lama kemudian terjadikcok yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya. Pada bulan Oktober 2015, Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang kurang lebih 10 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini kurang lebih 10 bulan.

Hal. 6 dari 12 Put. No.425/Pdt.G/2016/PA.Blk



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap sudah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang didasarkan atas alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk rukun kembali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara, pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan pihak berperkara, karenanya Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 Put. No.425/Pdt.G/2016/PA.Blk



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir antara keduanya sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang kurang lebih 10 bulan;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkar;an dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, hal tersebut tergambar dari sikap Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak pernah kembali hingga sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 10 bulan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga

Hal. 8 dari 12 Put. No.425/Pdt.G/2016/PA.Bik



yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal tersebut sesuai dengan kaidah hokum yang terdapat dalam *Kitab Ghayatu Al-Maram* halaman 791, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”

Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

“Bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai



suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 10 dari 12 Put. No.425/Pdt.G/2016/PA.Blk



Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 16 M. bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437 H. oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai ketua majelis, Irham Riad, S.HI., M.H. dan Wildana Arsyad, SHI., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 Put. No.425/Pdt.G/2016/PA.Blk



Hakim anggota,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

ttd

Wildana Arsyad, SHI., M.HI.

Ketua majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hajrah

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	300.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).